



PUTUSAN
Nomor 681 /B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI, tempat kedudukan di Jl. Kompos No. 110 A, Desa Pujimulyo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh: Suryo Pranoto, kewarganegaraan Indonesia Jabatan Direktur Utama PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI, beralamat Jl. Amir Hamzah Blok C-56 GRI., Helvetia Timur, Medan Helvetia, Medan;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33505/PP/M.VII/19/2011, tanggal 13 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 diterbitkan berdasarkan hasil audit yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor : LHA-57/WBC.02/BD.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008, dengan perhitungan sebagai berikut:



JENIS TAGIHAN	TAGIHAN BEA CUKAI (Rp)	TAGIHAN PAJAK (Rp)	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Bea Masuk	2.518.263.701	-	2.518.263.701
Cukai	0	-	0
PPN	-	5.305.442.712	5.305.442.712
PPnBM	-	0	0
PPh Ps 22	-	0	0
Denda Administrasi	2.515.096.170	-	2.515.096.170
Total	5.033.359.871	5.305.442.712	10.338.802.583

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 2010 tersebut Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat banding Nomor : 5S SMTM/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;

Bahwa sebelumnya Pemohon Banding pernah mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dengan surat banding Nomor : 058/SMTM/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 dan atas banding tersebut Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Nomor : Put-21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 13 Januari 2010 yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding dengan surat banding Nomor : 058/SMTM/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tidak dapat diterima;

Bahwa menurut Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 13 Januari 2010 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan surat Nomor : OO1/SMTM-II/2010 tanggal 08 Februari 2010;

Bahwa atas keberatan Pemohon Banding, Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP-3C.8/2010 tanggal 05 Maret 2010 yang menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010 yang menyatakan menolak keberatan Pemohon Banding, Pemohon Banding mengajukan banding dengan surat Nomor : 001/SMTM-IV/2010 tanggal 01 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : 001/SMTM-IV/2010 tanggal 01 April 2010, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 116 Maret 2010 tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 jo. SKPKPBM Nomor : S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 yang intinya menolak keberatan yang Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-. WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 jo. SPKPBM Nomor : S001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 dengan alasan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan, maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL

1. Bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tentang Penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap Penetapan yang dilakukan Terbanding dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 jo. SPKPBM Nomor : S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 diterbitkan tanggal 05 Maret 2010;
2. Bahwa permohonan banding Pemohon Banding ajukan tanggal 01 April 2010, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Pasal 95 UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, karena diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan;
3. Bahwa untuk melengkapi persyaratan formal pengajuan banding Pemohon Banding, terlampir Pemohon Banding sampaikan bukti penyetoran Bea Masuk, PPN, dan Denda Administrasi sebesar Rp5.169.401.292,00 dan Jaminan Bank DBS cabang Medan sebesar Rp5.169.401.291,00 sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp10.338.802.583,00. Dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan surat Terbanding Nomor : S-775/WBC.02/KPP.01/2010 tanggal 18 Maret 2010;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengajuan permohonan banding Pemohon Banding telah sepenuhnya memenuhi ketentuan formal yang berlaku;



II. MATERI ATAU POKOK PERMASALAHAN

1. Bahwa pengajuan keberatan Pemohon Banding dengan surat Nomor : 001/SMTM-II/2010 tanggal 08 Februari 2010 adalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-21463/PP/M.VIII/19/2010 yang pada diktum/amar putusan pada alinea 6, 7, 8 dan 9 halaman 21 dari 23 antara lain dinyatakan :

"bahwa Majelis memandang penyebab terjadinya kesalahan prosedur karena Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan adalah karena adanya surat Kakanwil DJBC Sumatera Utara No. S-805/WBC. 02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 hal Tanggapan atas Bantahan Berita Acara Hasil Audit *juncto* S851/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008, yang dalam butir 3 nya menyatakan bahwa apabila keberatan terhadap Hasil Audit dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan demikian kesalahan Pemohon Banding karena tidak mengajukan keberatan tersebut bukan murni kesalahan Pemohon Banding, tetapi juga karena ada andil pihak Terbanding (dalam hal ini Kanwil DJBC Sumatera Utara):

Bahwa dengan demikian seyogyanya upaya pengajuan keberatan tersebut masih bisa diproses oleh Terbanding apabila Pemohon Banding mengajukan keberatan setelah adanya keputusan Majelis;

Bahwa Majelis berpendapat jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak adanya putusan ini;"

2. Bahwa untuk memenuhi Putusan Pengadilan Pajak tersebut di atas telah Pemohon Banding ajukan surat permohonan keberatan kepada Terbanding dengan Nomor : 001/SMTM-II/2010 tanggal 08 Februari 2010;
3. Bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut telah diterbitkan keputusan penolakan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010 dengan alasan karena tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan, karena :
 - a. Bahwa berdasarkan diktum Mengadili sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-21403/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 13 Januari 2010 Majelis Hakim memutuskan Permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tidak dapat diterima;



- b. Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim bersifat "eksekusi" atau "untuk dilaksanakan" tidak menyebutkan dipulihkannya hak pemohon atas pengajuan keberatan, sehingga tidak ada dasar hukum yang pasti bagi Terbanding untuk memproses pengajuan keberatan setelah terbitnya keputusan Pengadilan Pajak;
 - c. Bahwa pengajuan keberatan Nomor : 001/SMTM-II/2010 tanggal 08 Februari 2010 diajukan langsung ke Direktur Jenderal tidak melalui Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan PJ Nomor : 146/PMK.04/2007 jo. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 146/PMK.04/2007 tentang Format Pengajuan Keberatan;
4. Bahwa atas penolakan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, dapat Pemohon Banding sampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Majelis memutuskan permohonan Pemohon Banding dengan putusan tidak dapat diterima karena seharusnya Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga tidak dapat diartikan sebagai Putusan Pengadilan Pajak berupa menolak terhadap permohonan Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang yang sama;
 - b. Bahwa diakui bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan (dieksekusi) sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Namun terhadap Putusan Pengadilan Pajak berupa tidak dapat diterima, Pemohon Banding berpendapat bahwa pelaksanaannya perlu memperhatikan isi atau diktum dari putusan tersebut;
Bahwa oleh karena dalam Putusan Pengadilan Pajak menyebutkan agar Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan kepada Terbanding serta Majelis berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak adanya putusan ini, maka Pemohon Banding berpendapat bahwa penolakan terhadap permohonan keberatan Pemohon Banding dengan alasan tidak



memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan adalah tidak tepat sama sekali;

- c. Bahwa apabila Terbanding memasalahkan surat keberatan Pemohon Banding tujuan langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai tidak melalui Kantor Pelayanan Pabean, dapat Pemohon Banding tanggap bahwa hal ini Pemohon Banding lakukan karena dilandasi ketentuan Pasal 93A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
5. Bahwa adapun Surat Penetapan Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penetapan Atas Hasil Audit Pemohon Banding yang mengakibatkan Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar Bea Masuk/PPN/sanksi administrasi berupa denda administrasi dalam rangka impor sejumlah Rp 10.338.802.583,00 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Selisih kurang pemakaian bahan yang dilaporkan dalam ekspor :
- | | |
|---------------|----------------------------|
| Bea masuk | Rp 2.454.196.179,00 |
| PPN Impor | Rp 5.168.486.766,00 |
| Denda BM 100% | <u>Rp 2.454.196.179,00</u> |
| Jumlah | Rp 10.076.879.124,00 |
- b. PIB lebih dari 12 bulan dan tidak ada laporan ekspornya
- | | |
|---------------|-------------------------|
| Bea masuk | Rp 60.899.991,00 |
| PPN Impor | Rp 127.889.978,00 |
| Denda BM 100% | <u>Rp 60.899.991,00</u> |
| Jumlah | Rp 249.689.960,00 |
- c. Tata cara perpindahan dari fasilitas KITE ke Kawasan berikat
- | | |
|-----------|------------------------|
| Bea masuk | Rp 3.167.531,00 |
| PPN Impor | <u>Rp 9.065.968,00</u> |
| Jumlah | Rp 12.233.499,00 |
6. Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi tersebut pada angka 5 huruf a dan b di atas (namun Pemohon Banding setuju dengan koreksi tersebut pada angka 5 huruf c), dengan alasan sebagai berikut:



Angka 5 huruf a. Selisih kurang pemakaian bahan yang dilaporkan dalam laporan ekspor :

Bea masuk	Rp 2.454.196.179,00
PPN Impor	Rp 5.168.486.766,00
Denda BM 100%	<u>Rp 2.454.196.179,00</u>
Jumlah	Rp 10.076.879.124,00

Bahwa atas koreksi tersebut di atas, Pemohon Banding tidak setuju karena selisih kurang pemakaian bahan yang dilaporkan dalam laporan ekspor hanya berdasarkan BCL-KTOI. Dalam pelaporan BCL-KTOI ada PEB-PEB yang tidak Pemohon Banding laporkan sehubungan staff Pemohon Banding kurang hati-hati dan tidak berpengalaman dalam melaporkan BCL-KT01. Ditambah lagi petugas di Bagian Pelayanan KITE tidak pernah menegur, mengarahkan dan membimbing staff Pemohon Banding sewaktu melakukan kesalahan dalam pelaporan BCL-KT01, sehingga kesalahan pelaporan BCL-KTOI dibiarkan berlanjut terus. Bahkan Petugas di bagian KITE menyetujui untuk penarikan jaminan berupa Custom Bond tanpa mengoreksi atau mengomentari Laporan BCL-KTOI yang Pemohon Banding laporkan. Dengan ini Pemohon Banding menyatakan dengan sejujurnya bahwa Pemohon Banding tidak pernah sekalipun memanfaatkan fasilitas KITE untuk kepentingan penjualan di dalam negeri (lokal), tetapi semuanya untuk kepentingan ekspor, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa Impor Goni {Vegetable Oil Treated (VOT) Jute Bags/Mineral Oil (MOT) Treated Jute Bags, Dry Bag} dilakukan karena buyer Pemohon Banding di luar negeri mengharuskan Pemohon Banding memakai goni impor, sedangkan goni impor tersebut bukan konsumsi dalam negeri, karena selain harganya mahal, juga tidak cocok dipakai untuk membungkus barang dagangan dalam negeri. Untuk pembungkus barang dagangan dalam negeri biasanya pengusaha memakai goni plastik;
- Bahwa Impor Kopi Robusta terpaksa dilakukan karena di tahun 2006 dan 2007 terjadi kekurangan panen sehingga produksi dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan buyer Pemohon Banding diluar negeri. Pemohon Banding tidak



mungkin mengimpor kopi untuk dijual di dalam negeri, karena harga ekspor lebih mahal dari harga lokal dan tujuannya hanya untuk melengkapi kekurangan barang yang Pemohon Banding ekspor;

- bahwa sedang Impor Kopi Arabica Pemohon Banding lakukan karena mau dicampur dengan kopi Arabica lokal, ini sesuai dengan permintaan buyer Pemohon Banding di luar negeri. Kopi jenis ini tidak disukai di dalam negeri (bukan konsumsi dalam negeri) karena tastenya tidak cocok selera lokal;
- bahwa Impor Gagang Cengkeh (*Clove Stem*), Pala (*Nutmeg*), Kayu Manis (*Cassia Vera*) dan Lada putih (*White Pepper*) disebabkan Buyer Luar Negeri yang lebih memilih Pemohon Banding membantu menyeleksi dan membersihkan (menggrading) barang komoditi impor yang Pemohon Banding sebutkan di atas daripada mereka langsung mengimpor dari luar negeri karena selain upah disini lebih murah, sistim grading di Pemohon Banding lebih disukai mereka, sehingga tidak memungkinkan bagi Pemohon Banding untuk menjual ke dalam negeri, lagipula harga ekspor lebih tinggi dari harga di dalam negeri;
- Bahwa khusus Bunga Lawang (*Star Anis*), sewaktu di-impor memang sebagian sudah pada kondisi rusak, karena terlalu lama tertahan di pelabuhan Singapore. Sewaktu Pemohon Banding terima di gudang, sebagian barangnya memang sudah rusak, tapi Pemohon Banding lupa membuat Berita Acaranya, sehingga Pemohon Banding tidak dapat merealisasikan ekspor Pemohon Banding untuk sebagian Bunga Lawang yang rusak ini. Jika atas kesalahan ini, Pemohon Banding diwajibkan membayar Bea Masuk dan PPN Impor, maka Pemohon Banding bersedia untuk membayar Bea Masuk beserta sanksi + PPN Impornya sejumlah Rp1.946.521,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bea masuk	Rp 474.761,00
PPN Impor	Rp 996.999,00
Denda BM 100%	<u>Rp 474.761,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.946.521,00

Bahwa data-data perhitungan di atas akan Pemohon Banding sampaikan pada waktu persidangan;

Bahwa dari ke-empat hal yang Pemohon Banding ungkapkan di atas, yang paling penting adalah Pemohon Banding benar-benar mengeksport barang yang Pemohon Banding impor yaitu dengan menunjukkan bukti ekspor yang Pemohon Banding lakukan berupa Revisi Laporan Ekspor (Revisi BCL-KTOI lengkap dengan PEB yang belum Pemohon Banding laporkan dalam bentuk rekapan) yang akan Pemohon Banding sampaikan pada waktu persidangan;

Bahwa dengan demikian perhitungan atas selisih kurang pemakaian bahan yang dilaporkan dalam ekspor (selain Impor bunga lawang yang sebagian rusak) menjadi **nihil**;

Bahwa Angka 5 huruf b. Bahwa menurut Terbanding ada PIB lebih dari 12 bulan dan tidak ada Laporan Ekspornya, sehingga Pemohon Banding dikenakan :

Bea masuk	Rp 60.899.991,00
PPN Impor	Rp 127.889.978,00
Denda BM 100%	<u>Rp 60.899.991,00</u>
Jumlah	Rp 249.689.960,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan di atas karena sesuai dengan yang telah Pemohon Banding ungkapkan pada item angka 5 huruf a di atas, Pemohon Banding mengaku ada terjadi kelalaian/kekhilafan yang dilakukan oleh staff Pemohon Banding di dalam menyampaikan Laporan Ekspor (BCL-KT01). Ditambah lagi tidak adanya tegoran atau bimbingan/pengarahan dari petugas dibagian KITE yang menyebabkan PIB lebih dari 12 bulan dan tidak ada laporan ekspornya. Dengan memperhatikan Revisi Laporan Ekspor (Revisi BCL-KTOI lengkap dengan PEB yang belum Pemohon Banding laporkan dalam bentuk rekapan) yang akan Pemohon Banding sampaikan pada waktu persidangan, maka perhitungan atas PIB lebih dari 12 bulan dan tidak ada laporan ekspornya menjadi **nihil**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pengenaan PPN

Bahwa pengenaan PPN pada angka 5 huruf a dan b di atas juga tidak benar. Berdasarkan ketentuan pengenaan PPN atas impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah sebagai berikut:

b.1. Dasar Hukum

No	Dasar Hukum	Efektif berlaku	Keterangan
1.	PPNo. 12 Tahun 2001	01 Januari 01	Impor barang hasil pertanian dikenakan PPN
2.	PP No. 43 Tahun 2002	02 Agustus 02	Impor barang hasil pertanian dikenakan PPN
3.	PP No. 46 Tahun 2003	13 Agustus 03	Impor barang hasil pertanian dikenakan PPN
4.	PP No. 7 Tahun 2007	01 Januari 07	Impor barang hasil pertanian PPN dibebaskan
5.	PP No. 31 Tahun 2007	01 Mei 2007	Impor barang hasil pertanian PPN dibebaskan

b.2. Bahwa PPN Impor yang dikoreksi Terbanding berdasarkan LHA-57/WBC.02/BD.05/2008 tanggal 19 Agustus 2008 untuk masa 01 Januari 2006 s.d. 30 April 2008 (yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku) adalah sebagai berikut:

No.	Barang Impor	2006		2007		2008		Total	
		Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN
I.	Barang Hasil Pertanian								
1.	Arabica	1	110.513.892	2	170.660.423	-	-	3	281.174.315
2.	Robusta	5	454.188.254	37	4.322.094.516	-	-	42	4.776.282.770
3.	Clove Stem	1	810.066					1	810.066
4.	Nutmeg	-	-	3	36.173.327	-	-	3	36.173.327
5.	Vietnam Star Anis	1	6.338.061					1	6.338.061
6.	Lada Putih			1	6.768.035			1	6.768.035
	Sub Total I	8	571.850.273	43	4.535.696.301	-	Nihil	51	5.107.546.574
II.	Barang Lainnya								
1.	Jute Bag	4	81.022.757	9	99.470.710	-	-	13	180.493.467
2.	Dry bag	3	8.336.704			-	-	3	8.336.704
	Sub Total II	7	89.359.461	9	99.470.710	-	Nihil	16	188.830.171
	Total	15	661.209.734	52	4.635.167.011		Nihil	67	5.296.376.745

Catatan : Jumlah PPN terutang sebesar Rp 5.296.376.745,00 tersebut di atas belum termasuk PPN terutang sebagai akibat adanya Tatacara perpindahan dari fasilitas KITE ke Kawasan Berikat (Sesuai Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor : 762/KM.4/2008) sebesar Rp
9.065.968,00

b.3. Bahwa perhitungan PPN Impor yang seharusnya dikoreksi
Terbanding untuk masa 01 Januari 2006 s.d 30 April 2008
adalah sebagai berikut:

No.	Barang Impor	2006		2007		2008		Total	
		Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN	Jlh PIB (lbr)	PPN
1.	Barang Hasil Pertanian								
1.	Arabica	1	110.513.892	2	-	-	-	3	110.513.892
2.	Robusta	5	454.188.254	37	-	-	-	42	454.188.254
3.	Clove Stem	1	810.066					1	810.066
4.	Nutmeg	-	-	3	-	-	-	3	-
5.	Vietnam Star Anis	1	6.338.061					1	6.338.061
6.	Lada Putih			1	-			1	
	Sub Total I	8	571.850.273	43	Nihil	-	Nihil	51	571.850.273
II.	Barang Lainnya								
1.	Jute Bag	4	81.022.757	9	99.470.710	-	-	13	180.493.467
2.	Dry bag	3	8.336.704			-	-	3	8.336.704
	Sub Total II	7	89.359.461	9	99.470.710	-	Nihil	16	188.830.171
	Total	15	661.209.734	52	99.470.710	-	Nihil	67	760.680.444

Catatan : Jumlah PPN terutang sebesar Rp 760.680.444,00
tersebut di atas belum termasuk PPN terutang sebagai
akibat adanya Tatacara perpindahan dari fasilitas KITE
ke Kawasan Berikat (Sesuai Keputusan Menteri
Keuangan Nomor : 762/KM.4/2008) sebesar Rp
9.065.968,00

Bahwa terhadap koreksi PPN sebesar Rp 760.680.444,00 (kecuali
PPN Impor Veitnam Star Anis atau bunga lawang sebesar Rp
996.999,00) sebagaimana tersebut pada butir b.3 di atas Pemohon
Banding tidak sependapat karena seluruh komoditi yang Pemohon
Banding impor, Pemohon Banding ekspor kembali sehingga PPN
yang terhutang menjadi **nihil**;

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka I dan II di atas, maka menurut
perhitungan Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:

1. Selisih kurang pemakaian bahan yang dilaporkan dalam ekspor :
Bea masuk nihil



PPN Impor	nihil
Denda BM 100%	<u>nihil</u>
Jumlah	nihil
2. PIB lebih dari 12 bulan dan tidak ada laporan ekspornya	
Bea masuk	nihil
PPN Impor	nihil
Denda BM 100%	<u>nihil</u>
Jumlah	nihil
3. Tata cara perpindahan dari fasilitas KITE ke Kawasan berikat	
Bea masuk	Rp 3.167.531,00
PPN Impor	<u>Rp 9.065.968,00</u>
Jumlah	Rp 12.233.499,00
4. Impor bunga Lawang (Star Anis)	
Bea Masuk	Rp 474.761,00
PPN Impor	Rp 996.999,00
Denda 100%BM	<u>Rp 474.761,00</u>
Jumlah	Rp 1.946.521,00

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian angka 1 sampai dengan 4 dapat disimpulkan kewajiban Pemohon Banding menjadi :

Untuk perpindahan dari fasilitas KITE

ke Kawasan Berikat Rp12.233.499,00

Untuk Impor Bunga Lawang (Star Anis) Rp. 1.946.521,00

Jumlah Rp14.180.020,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33505/PP/M.VII/19/2011, tanggal 13 September 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 juncto Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor : S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 atas nama PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri, NPWP : 01.847.291.5-123.000, beralamat di Jl. Kompos No. 110 A, Desa Pujimulyo, Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33505/PP/M.VII/19/2011, tanggal 13 September 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Desember 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Desember 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Alasan Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* kami ajukan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung".
2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali *a quo* kami ajukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



“huruf (e) Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak No Put, 33505/PP/M.VII/19/2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka pada tanggal 13 September 2011 dan dikirim kepada PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 26 September 2011, telah terdapat kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukum karena dalam putusannya Majelis Hakim nyata-nyata tidak mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya atau prinsip-prinsip materiil dalam obyek sengketa yang terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 juncto Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008, serta tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan Banding yang dilakukan PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sehingga Putusan Majelis a quo tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata- nyata terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Pemenuhan Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
“ Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faximile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung”.
3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No Put, 33505/PP/M.VII/19/2011 a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2011 dan dikirim kepada PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 26 September 2011.
4. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali kami ajukan kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Pajak disampaikan secara langsung tanggal 20 Desember 2011.
5. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No Put, 33505/PP/M.VII/19/2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2011 dan dikirim kepada PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri sebagai Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 26 September 2011, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim, sehingga secara formal telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2002 sehingga dapat dipertimbangkan dan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terhormat.
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/79/SK/IX/2002, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyetor biaya perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 179179175 pada tanggal 16 Desember 2011 (lampiran 2) sehingga semua persyaratan formal pengajuan permohonan Peninjauan Kembali a quo telah kami penuhi dan oleh karena itu mohon agar permohonan kami dapat dipertimbangkan dan diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat.

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



III. Pokok Sengketa Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri (selanjutnya disingkat dengan PT ST) adalah perusahaan dengan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), pada tanggal 2 Agustus 2007 mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas KB (Kawasan Berikat);
2. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah memenuhi syarat sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-291/KMK.05/1997 juncto Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-63/BC/1997, maka Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengirim surat Nomor S - 1399/BC.3/2007 tanggal 6 Desember 2007 (lampiran 3) dan selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Kakanwil DJBC Sumut) juga mengirim surat kepada PT ST Nomor 315/WBC.02/2008 tanggal 18 Maret 2008 (lampiran 4) yang isi dari kedua surat tersebut antara lain agar supaya tidak terjadi dua fasilitas maka fasilitas KITE tidak dilayani sampai selesai proses audit dan proses pencabutan NIPER;
3. Bahwa sehubungan dengan itu, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menindak-lanjuti surat Direktur Fasilitas Kepabeanan dan surat Kakanwil DJBC Sumut tersebut di atas dengan mengajukan permohonan untuk diaudit dengan surat Nomor 002/IMB/SMTM/II/2008 tanggal 27 Maret 2008 (lampiran 5);
4. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kakanwil DJBC Sumut mengirim Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan nomor surat S-313/WBC.02/2008 tanggal 4 April 2008 (lampiran 6);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menerima penetapan sebagai KB dan pemberian persetujuan sebagai PKB merangkap PDKB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 762/KM.4/2008 tanggal 8 April 2008 (lampiran 7);
6. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kakanwil DJBC Sumut mengeluarkan surat tugas pemeriksaan Bea dan Cukai Nomor ST-388/WBC.02/2008 tanggal 09 April 2008 (lampiran 8);
7. Bahwa dari hasil pemeriksaan a quo dapat disampaikan temuan Auditor dan tanggapan Wajib Pajak sebagai berikut :



- a. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Tim Auditor Bea Cukai menyampaikan Daftar Temuan Sementara Nomor S-194/WBC.02/BD.05/2008 tanggal 1 Juli 2008 (lampiran 9);
- b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengirim surat tanggal 22 Juli 2008 tanpa nomor yang isinya tidak menyetujui hasil temuan audit poin nomor 3 dan 5 (lampiran 10);
- c. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan surat penjelasan dan bantahan sehubungan dengan koreksi Tim Audit tanggal 08 Agustus 2008 (lampiran 11);
- d. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Tim Audit mengundang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk melakukan pembahasan akhir dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Audit Nomor BA-33/WBC.02/BD.05/BAHA/2008 tanggal 08 Agustus 2008 (lampiran 12);
- e. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengirimkan surat bantahan atas Berita Acara Hasil Audit tanggal 11 Agustus 2008 tanpa nomor (lampiran 13);
- f. Oleh karena tidak ada tanggapan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kakanwil DJBC Sumut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengirimkan surat lagi untuk permohonan penyampaian data baru sebagai bahan pertimbangan tanggal 19 Agustus 2008 tanpa nomor (lampiran 14);
- g. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Kakanwil DJBC Sumut mengirim surat balasan nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 (lampiran 15) yang isinya antara lain pada butir 3 menyatakan : "Apabila Saudara keberatan terhadap Hasil Audit sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) yang kami sampaikan, Saudara dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai mekanisme yang telah diatur setelah melalui proses penagihan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan";
- h. Berdasarkan Laporan Hasil Audit *a quo* Nomor LHA-57/WBC.02/BD.05/2008 diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 tentang Penetapan atas Hasil Audit PT ST (lampiran 16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Kakanwil DJBC Sumut mengirim surat balasan ke 2 Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008 (lampiran 17) yang antara lain pada butir 3 menyatakan :
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut apabila Saudara masih keberatan dengan temuan hasil audit sebagaimana Laporan Hasil Audit (LHA) yang kami sampaikan, Saudara dapat mengajukan Banding sebagaimana mekanisme yang telah diatur dan tambahan data baru sebagaimana permohonan Saudara tidak dapat kami terima dan selanjutnya tambahan data baru tersebut dapat disampaikan untuk melengkapi pengajuan banding Saudara untuk diteliti oleh instansi yang memproses banding perusahaan Saudara PT. Sarimakmur Tunggal Mandiri”;
 - j. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 8 September 2008 mengirimkan surat (lampiran 18) yang isinya memberitahukan belum menerima penagihan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan, sebagai prosedur dan persyaratan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai kedua surat Kakanwil DJBC Sumut Nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008;
 - k. Sehubungan dengan itu pada tanggal 09 September 2008 diterbitkan SPKPBM Nomor S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 sebesar Rp.10.338.802.583,- (lampiran 19) sesuai Laporan Hasil Audit Nomor LHA-57/WBC.02/BD.05/2008 .
 - l. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan terhadap SPKPBM tersebut sehingga pada tanggal 14 Oktober 2008 mengirimkan surat pemberitahuan akan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak (lampiran 20) atas LHA - 57/WBC.02/BD.05/2008 ;
8. Permohonan Banding I
- a. Bahwa sesuai arahan tersebut pada kedua surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Kakanwil DJBC Sumut Nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan surat Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008, Pemohon Peninjuan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 14

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak (lampiran 21);

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa banding *a quo* telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak No. Put - 21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 3 Februari 2010 yang intinya Tidak Dapat Diterima karena seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan keberatan terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan Banding (lampiran 22);

c. Bahwa pada diktum/amar putusan alinea 6,7,8,9 halaman 21 dari 23 Putusan Pengadilan Pajak No. Put – 21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 3 Februari 2010 antara lain dinyatakan :

“ Bahwa Majelis memandang penyebab terjadinya kesalahan prosedur karena adanya surat Kakanwil DJBC Sumut No. S-805/WBC.02/2008 dan surat No. S-851/WBC.02/2008 yang dalam butir 3 nya menyatakan apabila keberatan terhadap Hasil Audit dapat mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak “;

“ Bahwa dengan demikian kesalahan Pemohon Banding karena tidak mengajukan keberatan tersebut bukan murni kesalahan Pemohon Banding tetapi juga karena andil pihak Terbanding (dalam hal ini Kanwil DJBC Sumatera Utara) “;

“ Bahwa dengan demikian seyogyanya upaya pengajuan keberatan tersebut masih bisa diproses oleh Terbanding apabila Pemohon Banding mengajukan keberatan setelah adanya keputusan Majelis”.

“ Bahwa Majelis berpendapat jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak adanya putusan ini”;

d. Bahwa karena pokok sengketa belum diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim *a quo* dan karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan terhadap SPKPBM *a quo* yang disengketakan, maka untuk mentaati atau memenuhi putusan Pengadilan Pajak Nomor Put – 21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 3 Februari 2010 tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengajukan surat permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan surat No. 001/SMTM-II/2010 tanggal 8 Februari 2010 (lampiran 23);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa atas keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut di atas telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-615/BC.8/2010 tanggal 5 Maret 2010 (lampiran 24) yang intinya menolak permohonan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) karena tidak memenuhi persyaratan formal sehubungan dengan lewatnya jangka waktu pengajuan permohonan keberatan;

9. Permohonan Banding II

- a. Bahwa berdasarkan penolakan atas permohonan keberatan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-615/BC.8/2010 tanggal 5 Maret 2010, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 01 April 2010 dengan surat Nomor 001/SMTM-IV/2010 (lampiran 25);

Bahwa sebagai alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan Banding karena tidak setuju dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP- 615/BC.8/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang menolak permohonan keberatan kami karena bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Pajak No. Put – 21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 22 Agustus 2010;

Bahwa seharusnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai mematuhi dan melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put – 21463/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 22 Agustus 2010, mengingat :

- Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Putusan Pengadilan Pajak *a quo* sebenarnya sudah cukup memberi rasa keadilan karena sesuai asas Pemerintahan yang baik maka kesalahan yang nyata-nyata dibuat sendiri oleh Pemerintah sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dianggap salah prosedur yaitu langsung mengajukan Banding tanpa lebih dahulu menempuh proses keberatan adalah karena arahan dari Pemerintah, dalam hal ini Kakanwil DJBC Sumut ;
- b. Bahwa terhadap permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), telah diterbitkan Putusan Pengadilan



Pajak Nomor Put-33505/PP/M.VII/2011 yang diucapkan tanggal 13 September 2011 dan dikirim tanggal 26 September 2011, yang intinya permohonan Banding kami "Tidak Dapat Diterima" (lampiran 26);

10. Permohonan Peninjauan Kembali

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak sesuai arahan 2 (dua) surat Kakanwil DJBC Sumut, yaitu surat Nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 (lampiran 15) dan surat Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008 (lampiran 17). Sebagai warga negara yang baik dan sebagai Wajib Pajak yang patuh tentunya akan melaksanakan semua arahan dan perintah dari pejabat yang berwenang, terlebih lagi dari seorang pejabat eselon II yang memimpin sebuah Kantor Wilayah yang cukup besar seperti Kanwil DJBC Sumut;
- b. Bahwa sebelum mengajukan Banding, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 14 Oktober 2008 menyampaikan surat pemberitahuan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan (lampiran 20) tentang akan mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak atas LHA-57/WBC.02/BD.05/2008 dengan menyampaikan SSPCP dan Bank Garansi supaya Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan menerbitkan tanda terima sebagai persyaratan prosedur pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak;
- c. Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tambahkan bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan surat pemberitahuan tersebut pada huruf b di atas, untuk mendapat keyakinan maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menanyakan langsung secara lisan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini Kepala Seksi Perbendaharaan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan (saudara Ishak, SH), apakah memang seharusnya Pemohon kembali (semula Pemohon Banding) langsung mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak atau seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus mengajukan permohonan



Keberatan terlebih dahulu ke Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Atas pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut beliau secara tegas menjawab bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus langsung mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak tanpa harus mengajukan permohonan Keberatan terlebih dahulu, sesuai dengan bunyi kedua surat Kakanwil DJBC Sumut;

- d. Bahwa dengan dasar arahan kedua surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kakanwil DJBC Sumut dan penegasan secara lisan dari Kepala Seksi Perbendaharaan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Belawan yaitu saudara Ishak SH, maka kami ajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak;
- e. Bahwa dalam sidang Banding di Majelis VIII Pengadilan Pajak Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selalu hadir tepat waktu pada 4 (empat) kali sidang yaitu tanggal 9 Juni 2009, 24 Juni 2009, 15 Juli 2009 dan 5 Agustus 2009. Pada 4 (empat) kali sidang tersebut kami merasakan beberapa keganjilan yaitu :
 - Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tanpa alasan tidak pernah hadir sama sekali, padahal sidang Banding tersebut pada hakekatnya meneliti keputusan Terbanding yang diajukan Banding. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, mengingat sebenarnya dalam sengketa Pajak di Pengadilan Pajak yang diadili adalah Pemerintah (Terbanding / Tergugat);
 - Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sudah berulang kali mohon kepada Majelis agar kiranya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dihadirkan, bahkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Kakanwil DJBC Sumut yang menerbitkan 2 (dua) surat arahan agar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) langsung mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak juga dihadirkan, namun ternyata sampai dengan Putusan dibacakan



tanggal 13 Januari 2010, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak ada seorangpun yang hadir. Padahal jelas-jelas dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan : “Terbanding atau tergugat yang dipanggil oleh Hakim Ketua wajib hadir dalam persidangan. Pemohon Banding atau pengugat dapat dipanggil oleh Hakim Ketua dan apabila dipanggil yang bersangkutan wajib hadir dalam persidangan”;

- Permohonan Banding diputus dengan Putusan Nomor Put 21463/PP/M.VIII/19/2010 dibacakan dalam sidang terbuka tanggal 13 Januari 2010 dan dikirim tanggal 03 Februari 2010 yang intinya Tidak Dapat Diterima dengan alasan bahwa Banding tidak dapat langsung diajukan langsung ke Pengadilan Pajak tetapi harus melalui prosedur pengajuan keberatan terlebih dahulu. Ini berarti bahwa permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dinilai tidak memenuhi persyaratan formal. Namun dalam pelaksanaan 4(empat) kali sidang, Majelis Hakim sudah membahas materi dan meminta data-data pendukung (lampiran 27). Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim sebenarnya telah menerima persyaratan formal dari permohonan Banding kami, dengan demikian Putusan Nomor 21463/PP/M.VIII/19/2010 ini tidak berdasarkan keyakinan Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- f. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor 21463/PP/M.VIII/19/2010 tersebut di atas yang memutus permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan putusan Tidak Dapat Diterima, dalam amar putusannya halaman 21 dari 23 memberikan arahan agar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan kembali karena kesalahan bukan murni dilakukan Pemohon Banding tetapi juga karena ada andil pihak Terbanding dalam hal ini Kanwil DJBC Sumatera Utara;
- g. Bahwa dalam Amar Putusannya Pengadilan Pajak juga memberikan arahan kepada Terbanding yaitu agar upaya pengajuan keberatan masih bisa diproses oleh Terbanding apabila Pemohon Banding



mengajukan keberatan setelah adanya Keputusan Majelis; dan Majelis berpendapat bahwa jangka waktu pengajuan keberatan dihitung sejak adanya Putusan Majelis;

- h. Bahwa dengan memperhatikan arahan Majelis Pengadilan Pajak tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan keberatan kepada Terbanding, tetapi ternyata ditolak dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formal (lewat waktu) dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP -615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010 (lampiran 24).

Bahwa Keputusan Terbanding *a quo* telah menunjukkan bahwa :

- Terbanding tidak melaksanakan atau setidaknya tidak mengabaikan asas Pemerintahan yang baik karena seharusnya Terbanding sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mentaati dan melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak *a quo*;
- Terbanding telah nyata-nyata berbuat sewenang-wenang karena sama-sekali tidak bertanggung-jawab atas beschikking (Keputusan/Penetapan) yang dikeluarkan oleh Kakanwil DJBC Sumut masing-masing :
 - Nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan
 - Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008yang isinya jelas memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai langkah upaya hukum langsung mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak yang ternyata dipersalahkan oleh Pengadilan Pajak;
- Terbanding telah menunjukkan sikap tidak fair dan tidak adil karena dengan keputusannya yang menolak tersebut jelas telah melemparkan tanggung-jawab kepada Wajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali – semula Pemohon Banding).

- i. Bahwa PT ST selaku Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menerima Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-615/WBC.08/2010 tanggal 5 Maret 2010 *a quo* karena bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-21463/PP/M.VIII/19/2010 dan mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak tanggal 01 April 2010 (lampiran 25);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekiranya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mau melaksanakan Putusan Pengadilan Pajak *a quo* maka sebenarnya surat keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terlambat sehingga materi yang disengkatakan dapat diperiksa oleh Terbanding dengan demikian hak Wajib Pajak untuk memperoleh keadilan materiil sebagaimana diamanatkan dalam hukum pajak pada umumnya termasuk Bea Masuk sedikit banyak sudah dilaksanakan;

j. Bahwa terhadap Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-33505/PP/M.VII/19/2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 13 September 2011 dan dikirim tanggal 26 September 2011 yang intinya Tidak Dapat Diterima karena :

- Keberatan diajukan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta tidak melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan;
- Keberatan diajukan dalam 521 hari, yaitu dihitung dari Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 dan keberatan diterima Terbanding pada tanggal 11 Februari 2010, sehingga melebihi jangka waktu 60 hari mengajukan keberatan yang dimaksud dalam Pasal 93A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put – 33505/PP/M.VII/19/2011 diucapkan tanggal 13 September 2011 dan dikirim tanggal 26 September 2011 menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), juga telah khilaf, tidak mempertimbangkan fakta hukum dengan seutuhnya dan juga telah salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukumnya, mengingat :

- . Keberatan sudah diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Fakta Hukum bahwa surat keberatan tidak disampaikan melalui Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Belawan, juga tidak dipermasalahkan oleh Terbanding dalam Keputusannya Nomor KEP 615/BC.8/2010 tanggal 5 Maret 2010;
- . Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat Keberatan diajukan dalam waktu 521 hari juga jelas mengabaikan Putusan Pengadilan Pajak sebelumnya yaitu Putusan Nomor Put – 24163/PP/M.VIII/19/2010 tanggal 3 Februari 2010;
- . Majelis juga telah mengabaikan dan tidak menyinggung dalam pertimbangan hukumnya tentang asas Pemerintahan yang baik yang seharusnya dilaksanakan oleh Terbanding;
- . Majelis dalam pertimbangan hukumnya juga tidak menyinggung atau memberi pertimbangan tentang asas keadilan dan asas kepastian hukum yang tersirat dalam dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- . Majelis dalam pertimbangan hukumnya juga tidak mempertimbangkan itikat baik dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- . Hukum Pajak adalah hukum publik, dan mengingat pajak pada dasarnya memberikan beban kepada Wajib Pajak serta dapat dipaksakan, seharusnya Majelis tidak hanya menitik-beratkan pada masalah formal saja tetapi mencari dan memberi keadilan materiil;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan arahan atau petunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam hal ini Kakanwil DJBC Sumut yang tertera pada 2 (dua) surat Nomor S-805/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 dan surat Nomor S-851/WBC.02/2008 tanggal 29 Agustus 2008 untuk langsung mengajukan permohonan Banding ke Pengadilan Pajak, namun ternyata Tidak Dapat Diterima pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put - 21463/PP/M.VIII/19/2010 dengan alasan bahwa seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan terlebih dahulu kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);

- Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah melaksanakan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put - 21463/PP/M.VIII/19/2010 diucapkan tanggal 13 Januari 2010 dan dikirim tanggal 3 Februari 2010, agar mengajukan permohonan Keberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dan telah dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2010, namun ternyata ditolak dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP – 615/WBC.08/2010 tanggal 5 Maret 2010 karena telah lewat waktu pengajuan permohonan Keberatan. Padahal apabila mengikuti amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put -21463/PP/M.VIII/19/2010 tidak terlambat sama sekali karena baru dalam jangka waktu 5 hari (3 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2010);
- Selanjutnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan permohonan Banding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan penuh harapan mendapat keadilan karena pada hakekatnya melaksanakan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put - 21463/PP/M.VIII/19/2010. Namun ternyata Majelis VII Pengadilan Pajak memutus lain yaitu Tidak Dapat Diterima dengan Putusan Nomor Put-33505/PP/M.VII/19/2011, karena pengajuan Keberatan telah lewat waktu (521 hari), padahal apabila dihitung berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put - 21463/PP/M.VIII/19/2010 tidak terlambat sama sekali karena baru dalam jangka waktu 5 hari (3 Februari 2010 sampai dengan 8 Februari 2010);
- Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti terlampir dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim VII Pengadilan Pajak Nomor Put - 33505/PP/M.VII/19/2011 yang diucapkan dalam sidang terbuka tanggal 13 September 2011 dan dikirim tanggal 26 September 2011 telah terbukti nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 681 /B/PK/PJK/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



tersebut pada Pasal 91 huruf e Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-615/BC.8/2010 tanggal 05 Maret 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Nomor : KEP-158/WBC.02/2008 tanggal 22 Agustus 2008 juncto Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor : S-001210/KA/WBC.02/KPP.01/2008 tanggal 09 September 2008 atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali , tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan;

- Karena permohonan banding tidak memenuhi syarat Formal Pasal 93-A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan pengadilan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf (e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. SARIMAKMUR TUNGKAL MANDIRI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SARIMAKMUR TUNGGAL MANDIRI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum., dan Marina Sidabutar, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi	<u>Rp.2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754